

## ABSTRAK

### **FAIZ PARID WAJDI: Batasan Dan Ruang Lingkup Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqiyuddin Al- Nabhani**

Jihad kata yang sering di dengar oleh umat Muslim dan kata jihad tersebut memang masih mempunyai makna umum (al'am) maka dari situ saya disini akan memperjelaskan antara kedua belah pihak Ulama yang menjadi patokan dan relevan dalam hal jihad di jaman sekarang dan memperjelaskan kedua Argument tersebut dalam pandangan jihad maka dari itu ambil sisi positif dari kedua ulama tersebut dalam berpendapat.jihad di indonesia ini sendiri banyak yang sering di salah gunakan ataupun salah dalam penerapannya dan bahkan yang baru tau Islam yang lebih relevan yang ia dengar adalah jihad bersemngat jihad. Indonesia sendiri sekarang yang sangat di khawatirkan adalah pemahaman jihad yang sangat dangkal yang akan mengakibatkanlah sikap manusia Teroris ataupun Radikal.

Dari penelitian ini atas dasar keingintahuan saya pribadi dan umumnya memberi tahu kepada pembaca skripsi ini tentang pandangan jihad menurut Ulama yang berbeda pendapat pada pandangan masing-masing. Jihad dalam aspek dari kedua ulama ini kenapa berbenturan dalam menyatakan pendapatnya karena dalam mengeluarkan pendapat antara taqiyuddin dan yusuf qhardawi ini melidat dalam aspek (politik, sosial, dan budaya)bisa juga berpengaruh dalam hal tempat, guru, keluarga dan lain sebagainya yang menekan dirinya berpendapat pada jihad ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) pendapat jihad menurut Taqiyuddin Al-Nabhani dan Yusuf Qardhawi (2) melihat sisi persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut(3)mengkaji ulang mana yang lebih dominan yang di pakai di indonesia dan yang tidak relevan di pakai di indonesia(4) mengetahui asal muasal dalam berbeda pendapat kedua Ulama tersebut. dalam Al-Qur'an kata jihad masih dikatakan umum dan bisa saja jihad tersebut mengartiknnya berbeda beda. seperti contoh dalam alquran "wa jahadu fi llahi haqqon jihadihi" surat alhajj ayat 78 yang kata jihat tersebut mempunyai arti luas dan dalam ayat tersebut pasti orang awam dalam beragama pasti pendek dalam pemikirannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berjenis komparatif-dekriptif yang membandingkan antara pemikiran dua tokoh yang berbeda, terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi. Data primer yang digunakan adalah buku Fiqih Jihad, Daulah Islam dan Mafahim Hizbut Tahrir. Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku dan berbagai sumber yang sejalan dalam pembahasan penelitian ini.

Pandangan jihad dalam pemikiran kedua ulama ini jika di terapkan pada wilayah yang tepat maka boleh boleh saja dalam penempatan jihad pada pemikiran keduanya akan tetapi jika di tempatkan pada wilayah yang sudah mempunyai undang-undang dan Ideologi negaranya maka baiknya lebih ke Yusuf Qardhawi di dalam pendapatnya. Suatu pemikiran jika di terapkan dalam negara yang sudah mempunyai ideologi negara dan undang-undang Negara dan pemikiran tersebut yang bertentangan dengan Negara maka akan timbul orang yang lebih kepada Radikal atau juga bisa pemecah belah dan juga menimbulkan kerusakan.